

# UMPurwokerto Law Review

Faculty of Law – Universitas Muhammadiyah  
Purwokerto  
Vol.4 No.2, August 2023

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

## Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigation) Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I-A

Siti Hartinah F.N<sup>1</sup>, Indriati Amarini<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail Korespondensi : sitihartinah60@gmail.com

### Abstract

*This study discusses issues related to the implementation of electronic litigation (E-Litigation) based on the 2019 Order No. 1 of the Supreme Court of the Republic of Indonesia on Case Management and Proceedings in Electronic Courts. This study discusses the implementation of electronic litigation (E-Litigation) in the resolution of divorce cases at the Class I-A Purwokerto Religious Court. The purpose of this study is to determine the conduct of electronic court proceedings in the resolution of divorce cases and the conduct of electronic court proceedings without the consent of either party in Purwokerto Class I-A Religious Court. This research uses a normative legal method, which is a method conducted through library research or the study of primary data, namely secondary data, namely laws, and regulations. The completion of this study is not yet effective. According to the Supreme Court of the Republic of Indonesia for 2021, this is also supported by data from the Class I-A Religious Court, Purwokerto. From January to October 2022, 783 divorce cases were registered for E-Court, but only 5 were resolved through e-litigation. The data shows that the introduction of electronic court procedures for resolving cases before the Class I-A Purwokerto Religious Court is still not effective.*

**Keywords:** e-litigation, divorce, class I-A Purwokerto religious court

### Abstrak

Penelitian ini membahas permasalahan mengenai penerapan Persidangan Elektronik (*E-litigation*) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Persidangan Elektronik (*E-litigation*) Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I-A. Tujuan penelitian ini mengetahui implementasi persidangan elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian dan pelaksanaan persidangan elektronik apabila tidak adanya persetujuan dari salah satu pihak di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I-A. Metode penelitian ini merupakan, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan metode dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) atau menelaah data utama yakni data sekunder yaitu Peraturan Perundang-Undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum efektif. Menurut data laporan Mahkamah Agung RI tahun 2021. Hal ini juga didukung oleh data dari Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I-A. Pada bulan Januari hingga Oktober 2022, ada 783 Perkara Perceraian yang melakukan pendaftaran *E-Court*, namun hanya 5 yang diselesaikan melalui persidangan elektronik (*E-litigation*). Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan persidangan secara elektronik masih belum efektif untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I-A.

**Kata kunci:** persidangan elektronik, perceraian, pengadilan agama Purwokerto kelas I-A

## I. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, dan juga menjadikan sebagai negara yang beragama Islam terbanyak di Asia Tenggara. Dalam tatanan kehidupan di masyarakat sering kali dijumpai dengan adanya suatu hubungan

antar manusia, dari segi hubungan sosial, ekonomi, budaya, maupun agama.<sup>1</sup> Namun, terkadang didalam suatu hubungan ini ada perbedaan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang akhirnya menyebabkan terjadinya suatu permasalahan sengketa, salah satunya adalah sengketa dalam hubungan agama Islam.<sup>2</sup>

Sengketa dalam hubungan perdata antara orang Islam salah satunya adalah Perceraian dan dapat diselesaikan dengan beracara di Pengadilan Agama. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita apabila terjadi permasalahan dapat diselesaikan dengan cara bermediasi, agar tali silaturahmi antara kedua belah pihak tetap terjaga. Namun, apabila tidak tercapai kata sepakat melalui mediasi, maka jalur yang dapat ditempuh adalah melalui Pengadilan Agama tersebut.<sup>3</sup>

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki pengaruh terhadap berbagai bidang di kehidupan manusia, salah satunya adalah dalam Bidang Hukum. Bentuk kemajuan teknologi tersebut terlihat dengan adanya *E-Court* yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI menyebutkan jika *E-Court* merupakan salah satu solusi dari layanan bagi para pencari keadilan melalui pengguna terdaftar yang menghadirkan layanan berbasis elektronik.<sup>5</sup>

*E-Court* adalah sebuah integral program induk yang dimana aplikasi atau program ini memberikan beberapa pelayanan secara online guna meminimalisir para pihak berperkara tidak berinteraksi secara langsung di kantor Pengadilan, agar tercapai asas, sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>6</sup>

Dalam rangka menerapkan proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI menggunakan teknologi informasi dalam melayani publik untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang, Mahkamah Agung RI meluncurkan aplikasi *E-Court* pada 29 Maret 2018 yang merupakan instrumen lembaga peradilan berbentuk pelayanan yang dapat memudahkan para pencari keadilan dalam administrasi perkara, pembayaran serta pemanggilan secara elektronik.<sup>7</sup>

Pada saat diluncurkan, *E-Court* memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1) Fungsi *E-Filling* (pendaftaran gugatan online), 2) Fungsi *E-Summons* (panggilan secara elektronik), 3) Fungsi *E-Payment* (pembayaran biaya perkara secara elektronik). Setelah itu, ketua Mahkamah Agung menambahkan Fungsi *E-litigation* (Persidangan elektronik) pada *E-Court*, kemudian diresmikan pada tanggal 19 Agustus 2019 yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik. Penyelesaian perkara secara *E-*

---

<sup>1</sup> Yudowibowo Syafrudin, 2012, Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam, Vol.1 No.2.

<sup>2</sup> Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari, 2021, Efektivitas Penerapan Sistem E-COURT Pengadilan Agama dalam perkara perceraian. Jurnal Medisas Vol.4 No.2.

<sup>3</sup> Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt. G/2020/Ms. Bna). Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah, 4.

<sup>4</sup> Lutfia Vivi, 2021, Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi, Vol. 6 No.4.

<sup>5</sup> Zil Aidi, 2020 "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien," Masalah-Masalah Hukum, jilid 49, No. 1.

<sup>6</sup> Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court, (Jakarta, t.t, 2019).

<sup>7</sup> Muhammad Jazil Rifqi, 2020, *Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama*, Jurnal Al-Qadau, Vol.7

*Court* ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perakara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Dengan adanya Peraturan tersebut, setidaknya ada tiga hal baru yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, yaitu: 1) penambahan menu baru dan fungsi peridangan elektronik (*E-litigation*) 2) penambahan meja *E-Court* dan 3) penggunaan tanda tangan elektronik (*Digital Signature*).

Hukum terus berkembang agar dapat mengimbangi perkembangan zaman serta permasalahan hukum yang lebih kompleks. Begitupun, hukum acara tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan. Seiring kemajuan teknologi saat ini, sistem beracara secara eletronik sudah mulai diterapkan dan perlu lebih diperhatikan. Pengadilan secara elektronik merupakan bagian dari asas hukum sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang tertulis pada Pasal (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>8</sup>

Penerapan administrasi perkara secara elektronik telah merubah sistem berperkara di Pengadilan, yang sebelumnya mengharuskan Para pihak agar hadir ke Pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya. Dengan kemajuan teknologi dan penerapan administrasi secara elektronik tersebut, pengguna kini dapat mendaftarkan secara online dengan menggunakan perangkat IT yang dimiliki (seperti *Smartphone*, Laptop, dan lain sebagainya) tanpa datang secara langsung ke Pengadilan.

Fitur E-litigasi mendukung terselenggaranya peradilan berbasis elektronik, dengan harapan persidangan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan cepat. Saat ini Peradilan di Indonesia telah menerapkan persidangan elektronik (*E-litigation*), salah satunya lembaga Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis membuat sebuah penelitian tentang “Implementasi Persidangan Elektronik (*E-Litigation*) Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I-A”.

## II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi persidangan Elektronik (*E-Litigation*) dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A?
2. Bagaimana pelaksanaan persidangan Elektronik (*E-Litigation*) apabila tidak adanya persetujuan dari salah satu pihak?

## III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normative merupakan metode yang dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) atau menelaah data utama yakni data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Peneliti menggunakan dua jenis pendekatan yaitu Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Penelitian ini didukung dengan indentifikasi dan klarifikasi fakta hukum di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, dapat dilakukan setelah data penelitian dikumpulkan

---

<sup>8</sup> Safira Khofifatus Salima, 2021, *Eketivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kibupaten Kediri*.

<sup>9</sup> Zulfadli Barus, 2013, “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis,” *Jurnal Dinamika Hukum*.

secara lengkap dari hasil kegiatan pengumpulan data lalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori kemudian peneliti menghasilkan kesimpulan dan saran dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan pemahaman hasil dari analisis.<sup>10</sup>

#### IV. Hasil dan Pembahasan

##### 1. Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigation) Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A

*E-Court* adalah sebuah instrumen pengadilan berupa pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara di pengadilan secara online, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dan disempurnakan terutama mengenai tata cara persidangan secara elektronik dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>11</sup> Penggunaan aplikasi *E-Court* pada perkara di pengadilan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang dalam fungsinya yaitu menerima pendaftaran perkara di pengadilan secara online dimana seluruh masyarakat dapat menghemat waktu serta biaya saat melakukan pencatatan dalam berperkara di pengadilan. Berikut ini bagian dari aplikasi *E-Court* yaitu :

###### a. Pendaftaran Perkara Online (E-Filling)

Pencatatan perkara online dalam aplikasi *E-Court*, dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana dan permohonan. Pendaftaran perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam pendaftaran perkaranya memerlukan banyak waktu dan biaya. Dengan adanya *E-Court* diharapkan dapat mempermudah proses pendaftaran perkara.

###### b. Pembayaran Panjar Biaya Online (E-Payment)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna aplikasi *E-Court* harus terdaftar, yang khususnya advokat akan langsung mendapatkan e-SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) secara elektronik oleh aplikasi *E-Court*. Dalam proses tersebut, secara otomatis akan dihitung berdasarkan rincian biaya yang sudah dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan besaran taksiran biaya panjar sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Kemudian, Pengguna dapat melakukan pembayaran melalui nomor pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk membayar biaya panjar perkara yang telah ditetapkan.

###### c. Pemanggilan Secara Elektronik (e-Summons)

Pengguna yang melakukan pendaftaran perkara menggunakan *E-Court*, bagi pengguna terdaftar khususnya advokat, akan dilakukan pemanggilan secara elektronik yang dikirim melalui email terdaftar. Namun untuk pihak tergugat, pemanggilan pertama kali dilakukan dengan pemanggilan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan dimintai persetujuan beracara secara elektronik. Jika bersedia, maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan email yang tercantum. Namun, apabila tidak bersedia, pemanggilan akan dilakukan secara manual seperti biasa.

---

<sup>10</sup> Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang:UNPAM Press

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan e-Court (The Electronic Justice System), Jakarta 2019, (online).(di akses tanggal 27 Maret 2020), hlm.4.

d. Persidangan Elektronik (e-Litigation)

Sebelum melakukan pendaftaran perkara secara online yang dilakukan advokat atau pengguna terdaftar, diwajibkan untuk memiliki email di aplikasi *E-Court*. Aplikasi *E-Court* menyediakan persidangan secara elektronik, sehingga dokumen persidangan seperti gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik dan kesimpulan dapat dikirim secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak yang berperkara.<sup>12</sup>

Persidangan secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan Elektronik (*E-Litigasi*) merupakan salah satu fitur sebagai bagian dari integral Program *E-Court* yang diluncurkan Mahkamah Agung.<sup>13</sup>

Adanya layanan persidangan secara elektronik, berdampak perubahan terhadap hukum acara yang diterapkan di pengadilan, termasuk di Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>14</sup> Pada Era kemajuan teknologi ini pun diperlukan sistem yang lebih praktis dan efisien, dalam administrasi Perkara maupun dalam persidangan yang mudah diakses secara online.<sup>15</sup> Oleh karenanya, persidangan elektronik diterapkan sebagai langkah mempermudah penyelesaian perkara hukum di pengadilan, termasuk di pengadilan agama. Sistem ini kemudian dibuat dalam bentuk sebuah aplikasi yang bernama *E-court*.<sup>16</sup>

*E-Court* merupakan sebuah sistem baru yang diciptakan sebagai wujud pelayanan administrasi di peradilan untuk masyarakat. Adapun prosedur penyelesaian perkaranya dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, taksiran panjar biaya, pemanggilan para pihak dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.<sup>17</sup>

Adapun sebagai landasan hukum dilaksanakannya Peradilan secara elektronik, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI *aquo* "Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksakan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi".

Adanya aplikasi *E-Court* diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam pendaftaran perkara secara online, sehingga, Pengguna dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Aplikasi *E-Court* juga mendukung persidangan secara elektronik (*E-Litigation*), sehingga dokumen yang diperlukan persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan,

---

<sup>12</sup> Baiq Paridah, 2020, Implementasi Dan Dampak E-Court Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Selong, Jurnal Juridica Vol. 2 No.1.

<sup>13</sup> Anggreini, RR. Dewi, 2020, *Wabah Pandemi Covid 19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*, Jurnal Hukum, Vol.4 No. 1

<sup>14</sup> Iga Endang Nurselly, Rizky Ramadhan Baried, 2021, *Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigation) Terhadap Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.5, No.2, hlm.57.

<sup>15</sup> Kaimuddin, Andi Jusran Kasim, Dwi Utami Hudaya Nur, 2021, *Efektivitas Berperakara Secara Elektronik (E-Court) di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Qisthosia, Vol.2 No.2.

<sup>16</sup> Ibid, hlm 58.

<sup>17</sup> Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court 2019*, Jakarta 2019, hlm.7.

dan/atau Jawaban dapat dikirimkan secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak yang berperkara.<sup>18</sup>

Adapun keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi *E-Court* yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah:

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran biaya perkara di pengadilan.
- 2) Pembayaran biaya panjar dapat dilakukan dimanapun atau dengan berbagai metode pembayaran melalui bank.
- 3) Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media yang tersedia.
- 4) Proses untuk menemukan data lebih mudah dan cepat.


Tabel. 1 Tabel Perbandingan Perkara *E-Court* dan Konvensional.

No .	Lingkungan Pengadilan	Jumlah Perkara Perdata	Jumlah Perkara E-Court	Rasio Perkara E-Court
1	Pengadilan Negeri	98.929	90.041	91.02%
2	Pengadilan Agama	637.303	132.869	20,85%
3	Pengadilan TUN	2.308	2.162	93.67%
Jumlah		738.540	225.072	30,48%

Sumber: Menurut Data Laporan Mahkamah Agung RI Pada Tahun 2021

Namun pada implementasinya, persidangan elektronik masih tergolong belum efektif. Menurut data laporan Mahkamah Agung pada tahun 2021, jumlah perkara perdata di peradilan agama yaitu 637.303. Dan dari jumlah tersebut, perkara yang melakukan registrasi melalui *E-Court* hanya 132.869 perkara, jumlah tersebut hanya 20,85% dari jumlah keseluruhan perkara yang masuk pada tahun 2021 di peradilan agama. Adapun dari jumlah perkara *E-Court*, hanya 3181 perkara yang telah melakukan penyelesaian melalui persidangan elektronik (*E-litigation*). Data tersebut menunjukkan bahwa penerapan persidangan elektronik untuk menyelesaikan perkara di pengadilan agama masih tergolong belum efektif.<sup>19</sup>

Gambar Presentase. 1 Total Keseluruhan Pendaftaran Perakara melalui *E-Court* dengan yang di Selesaikan dengan E-Litigasi di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A Pada Tahun 2022



<sup>18</sup> Muhammad Roihan Ibrahim, 2020, *Penerapan Sistem E-Court Pada Pengadilan Agama Sarolangun*.

<sup>19</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2021.

Hal ini juga didukung oleh data dari pengadilan Agama Purwokerto kelas 1 A. Pada bulan Januari hingga Oktober 2022, ada 783 Perkara perceraian yang melakukan pendaftaran melalui *E-Court*, namun hanya 5 perkara yang diselesaikan melalui Persidangan elektronik (*E-Litigation*). Data tersebut menunjukkan bahwa Pelaksanaan Persidangan secara elektronik masih belum efektif untuk menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A.<sup>20</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, belum efektifnya pelaksanaan persidangan elektronik tentu karena didorong oleh faktor yang menjadi kendala dalam penerapannya. Adapun beberapa kendala yang dimaksud yaitu fasilitas internet stabil yang belum merata di seluruh daerah Indonesia. Penggunaan *E-Court* dan persidangan elektronik (*E-litigation*) dibutuhkan jaringan internet yang stabil untuk mengunggah dokumen yang diperlukan. Namun pada pelaksanaannya masih ditemukan kendala jaringan yang kurang stabil atau eror saat akan mengunggah dokumen. Kemudian, pengguna aplikasi tersebut harus yang sudah terdaftar dan memenuhi syarat menggunakan aplikasi. Serta kurangnya sosialisasi mengenai *E-Court* juga menjadi salah satu penggunaan aplikasi tersebut belum maksimal.

Hal tersebut sesuai pernyataan Drs. H. Khamimudin, M.H. sebagai salah satu Hakim pada Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A.<sup>21</sup>

## **2. Pelaksanaan Persidangan Elektronik (E-Litigation) Apabila Tidak Adanya Persetujuan Dari Salah Satu Pihak**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik Pasal 1 ayat (6), *E-Court* adalah: Proses administrasi perkara dan persidangan dengan menggunakan sistem elektronik yang dimulai dari penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/ perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum dan penyampaian dokumen perkara secara elektronik. Sedangkan untuk pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik, Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi, persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak. Persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud di atas secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik.

Sistem *E-Court* diharapkan dapat menciptakan pelayanan yang lebih efisien dengan mewujudkan prinsip-prinsip keadilan yang sederhana, cepat dan ringan. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa untuk penyelenggaraan *E-Court* sistem ini telah dirancang untuk meringkas proses administrasi pengadilan, seperti dalam konteks efisiensi identifikasi sistem

---

<sup>20</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A Tahun 2022

<sup>21</sup> Wawancara Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A

baru ini, perwujudan dari efisiensi tersebut adalah dengan sistem berbasis online yang bisa meringkas beberapa proses persidangan yang hanya pertukaran dokumen.<sup>22</sup>

Dalam teknis pelaksanaannya, Pada hari sidang pertama Pengguna Terdaftar diminta untuk memberikan dokumen asli berupa: surat kuasa, surat gugatan, dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik. Selanjutnya, Hakim menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik, kecuali dalam perkara tata usaha negara. Dalam hal tersebut, Tergugat diwakili oleh advokat maka persetujuan untuk bercara secara elektronik tidak diperlukan.<sup>23</sup>

Persetujuan dalam persidangan elektronik menjadi suatu keharusan bagi kedua Pihak yang bersengketa atau berperkara. Sehingga Majelis tidak dapat menjalankan persidangan elektronik apabila hanya salah satu Pihak saja yang menyetujui untuk melaksanakan sidang secara elektronik.

Salah satu kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama Purwokerto Kls 1A dalam melaksanakan *E-Court*, yaitu para pihak atau salah satu pihak tidak menyetujui untuk dilakukan persidangan maupun pemanggilan secara elektronik, hal ini karena masih rendahnya pemahaman dan penggunaan teknologi bagi para Pihak. menurut Drs. H Khamimudin, M.H. Sehingga data pengadilan Agama Purwokerto kelas 1 A. Pada bulan Januari hingga Oktober 2022, ada 783 Perkara perceraian yang melakukan pendaftaran melalui *E-Court*, namun hanya 5 perkara yang diselesaikan melalui Persidangan elektronik (*E- Litigation*).

## V. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persidangan elektronik masih tergolong belum efektif. Menurut data laporan Mahkamah Agung pada tahun 2021. Hal ini juga didukung oleh data dari pengadilan Agama Purwokerto kelas 1 A. Pada bulan Januari hingga Oktober 2022, ada 783 Perkara perceraian yang melakukan pendaftaran melalui *E-court*, namun hanya 5 perkara yang diselesaikan melalui Persidangan elektronik (*E- Litigation*). Data tersebut menunjukkan bahwa Pelaksanaan Persidangan secara elektronik masih belum efektif untuk menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A.
2. Persetujuan dalam persidangan elektronik menjadi suatu keharusan bagi kedua Pihak yang bersengketa atau berperkara. Sehingga Majelis tidak dapat menjalankan persidangan elektronik apabila hanya salah satu Pihak saja yang menyetujui untuk melaksanakan sidang secara elektronik. Salah satu kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama Purwokerto Kls 1A dalam melaksanakan *E-Court*, yaitu para pihak atau salah satu pihak tidak menyetujui untuk dilakukan persidangan maupun pemanggilan secara elektronik, hal ini karena masih rendahnya pemahaman dan penggunaan teknologi bagi para Pihak.

---

<sup>22</sup> Iqbal, Muhammad, and Wawan Supriyatna, 2020, "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights" 3, no. 3 (n.d):8.

<sup>23</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Panduan E-Court Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik" Mahkamah Agung RI, Jakarta.2019.

## VI. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama se-Indonesia, untuk dapat menambahkan pemberian sosialisasi pemahaman kepada para pihak yang berperkara, agar terwujudnya system peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Kepada masyarakat dan/atau Pihak yang bersengketa, untuk dapat mendukung serta menggunakan program *E-litigation* dan *E-Court* agar dapat memberikan kemanfaatan dan dampak yang positif dalam menyelesaikan perkara.

## Daftar Pustaka

- Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari, 2021, Efektivitas Penerapan Sistem E-COURT Pengadilan Agama dalam perkara perceraian. *Jurnal Medisas* Vol.4 No.2.
- Anggreini, RR. Dewi, 2020, *Wabah Pandemi Covid 19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*, *Jurnal Hukum*, Vol.4 No. 1.
- Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press
- Baiq Paridah, 2020, Implementasi Dan Dampak E-Court Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Selong, *Jurnal Juridica* Vol. 2 No.1.
- Iga Endang Nurselly, Rizky Ramadhan Baried, 2021, *Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigation) Terhadap Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum*, *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol.5, No.2, hlm.57.
- Iqbal, Muhammad, and Wawan Supriyatna, 2020, "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights" 3, no. 3 (n.d):8.
- Kaimuddin, Andi Jusran Kasim, Dwi Utami Hudaya Nur, 2021, *Efektivitas Berperakara Secara Elektronik (E-Court) di Masa Pandemi Covid-19*, *Jurnal Qisthosia*, Vol.2 No.2.
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2021.
- Lutfia Vivi, 2021, Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi, Vol. 6 No.4.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Buku Panduan E-Court Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik*" Mahkamah Agung RI, Jakarta.2019.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Buku Panduan E-Court Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik*" Mahkamah Agung RI, Jakarta.2019.
- Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court 2019*, Jakarta 2019, hlm.7.
- Muhammad Jazil Rifqi, 2020, *Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama*, *Jurnal Al-Qadau*, Vol.7.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2019 Tentang Administrasi Perakara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

**UMPwt. L. R. 4 (2):** 199-208  
E-ISSN: 2745-5203 | P-ISSN: 2745-3839  
DOI: 10.30595/umplr.v4i2.16234

Safira Khofifatus Salima, 2021, *Ektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*.

Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt. G/2020/Ms. Bna). *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 4.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Yudowibowo Syafrudin, 2012, *Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam*, Vol.1 No.2.

Zil Aidi, "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien," *Masalah-Masalah Hukum*, jilid 49, No. 1 (2020).

Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum* (2013).